

FILSAFAT HUKUM SERTA PERANNYA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK

Jaya Sakti Nst¹, Jeni Puspita Sagala², Maya Jannah³

jayasaktinst@gmail.com¹, jenipuspitajeni@gmail.com², mayaeriadihsb@gmail.com³

Universitas Labuhanbatu

ABSTRAK

Manusia dijadikan objek filsafat untuk ditelaah secara mendalam dari berbagai sisi, salah satunya menelaah terkait dengan tingkah laku manusia. Filsafat menjadi dasar seseorang untuk mengetahui dan meresapi makna hidup yang lebih sadar sebagai insan manusia. Setiap manusia akan selalu berproses dalam kehidupannya, salah satu prosesnya yaitu ketika seseorang berada dalam masa kanak-kanak karena akan berpengaruh pada saat dewasa kelak. Perlindungan kepada anak merupakan hal yang sangat fundamental karena anak adalah amanah dari Tuhan dan memiliki harkat, martabat, serta hak-hak sebagai individu. Hak-hak yang dimiliki anak seperti hak untuk hidup, hak mendapatkan Pendidikan, dan termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan. Akan tetapi, masih banyak anak yang tidak mendapat perlindungan seutuhnya dari berbagai pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang mempelajari filsafat hukum dapat membawa dirinya untuk menemukan terhadap apa yang benar-benar dimaksud dengan hukum itu sendiri. Diperlukan suatu peran filsafat sebagai landasar dalam mempelajari hukum demi terciptanya perlindungan terhadap anak. Membangun suatu kondisi hukum yang sebenarnya diperlukan peran terkait relevansi filsafat hukum oleh karena tugas utama dari filsafat hukum itu sendiri yaitu menjelaskan nilai hukum secara filosofis dengan cara merumuskan cita-cita keadilan dan ketertiban dalam berkehidupan. Hal ini selaras dengan pernyataan dan kenyataan hukum yang berlaku terutama dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak-anak.

Kata Kunci: Filsafat, Hukum, Manusia, Perlindungan Anak, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Humans are used as objects of philosophy to be studied in depth from various sides, one of which is related to human behavior. Philosophy becomes someone's basis for knowing and absorbing the meaning of life that is more conscious as a human being. Every human being will always have a process in his life, one of the processes is when a person is in childhood because it will affect when he becomes an adult. Protection of children is very basic because children are a mandate given by God who has dignity and other rights as human beings. The rights that children have such as the right to life, the right to education, and including the right to protection. However, there are still many children who do not receive full protection from various parties. This study uses normative legal research methods with legal material collection techniques through library research. The results of the research show that someone who studies legal philosophy can bring himself to discover what is really meant by the law itself. A philosophical role is needed as a basis for studying law in order to create protection for children. Building a legal condition that actually requires the role of the relevance of legal philosophy because the main task of legal philosophy itself is to explain the value of law philosophically by formulating the ideals of justice and enjoyment in life. This is in line with the statement and applicable laws, especially in the context of providing protection for children.

Keywords: Philosophy, Law, Human, Child Protection, Human Rights.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk yang berpikir memiliki perbedaan dengan makhluk lainnya. Mengutip pernyataan dari Aristoteles bahwasanya manusia adalah binatang yang memiliki rasional (*animal rationale*) hanya saja yang membedakan dan memisahkan manusia dengan binatang yaitu manusia dipandang sebagai satu- satunya binatang yang sepenuhnya hidup, berbeda hal dengan binatang lainnya yang mana mereka tidak memiliki perasaan untuk merasakan suka maupun duka.³ Manusia dijadikan objek filsafat untuk ditelaah secara mendalam dari berbagai sisi, salah satunya menelaah terkait dengan tingkah laku manusia. Beberapa bagian tingkah laku tersebut dikaji secara rinci oleh filsafat hukum. Bendeer O.P memberikan penjelasan terkait dengan hubungan antara filsafat dengan filsafat hukum, yaitu sebagai berikut: 1) Filsafat manusia dengan genusnya filsafatnya, 2) Filsafat etika dengan species filsafat, 3) Filsafat hukum dengan subspecies filsafat. Dapat dikatakan bahwa manusia merupakan termasuk kr dalam objek filsafat, begitu pula anak yang merupakan proses yang ada dalam diri manusia.⁴

Sebelum menginjak dewasa, setiap insan manusia tentu melewati masa kanak- kanak dalam hidupnya. Proses dalam masa kanak-kanak tentu amat sangat penting karena akan berpengaruh pada saat dewasa kelak. R.A. Kosnan memberikan pengertian mengenai anak, yaitu manusia muda dalam jiwa dan mudah terpengaruh oleh lingkungannya.⁵ Menurut Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Setiap anak memiliki haknya masing- masing, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk pula hak untuk dilindungi. Sudah semestinya setiap anak mendapatkan perlindungan, termasuk perlindungan dari negara agar terpenuhinya hak- hak anak, karena anak merupakan penerus dari setiap bangsa. Anak sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dalam hal untuk melakukan pembangunan suatu bangsa. Hal- hal yang melekat dalam diri anak yaitu sebagai insan yang rentan dan unik secara fisik juga psikis sehingga perlu mendapatkan berbagai perhatian selama proses tumbuh kembang anak.

Tuhan Yang Maha Esa memberikan anak sebagai amanah juga karunia yang senantiasa perlu untuk dilindungi karena dalam dirinya terdapat harkat, martabat, dan hak- hak sebagai manusia yaitu hak asasi.⁶ Pemerintah sudah berupaya dengan melahirkan UU Perlindungan Anak sebagai salah satu bentuk agar anak di Indonesia mendapatkan tumbuh kembang yang baik dan maskimal. Adapun UU Perlindungan Anak memberikan peran yang positif, baik peran preventif dan represif untuk melindungi anak dari berbagai kondisi buruk yang terjadi.

Melihat kenyataannya saat ini, tak sedikit anak yang tidak mendapatkan perlindungan penuh dari berbagai pihak. Banyak berita yang beredar anak mendapatkan tindak kekerasan, dilakukan dengan tidak adil, mendapatkan penyiksaan, bahkan tak sedikit adanya eksploitasi terhadap anak. Setiap tahunnya, anak yang menjadi pelaku suatu tindak selalu meningkat jumlahnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak (KPAI) bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia tetap berada di atas 100 orang setiap tahun dalam jangka waktu 2016- 2019. Pada tahun 2020 sempat turun menjadi

69 anak dengan kasus 58 anak merupakan pelaku kekerasan fisik dan 11 anak sebagai pelaku kekerasan psikis.⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak masih kurang padahal kita pun paham bahwa hak anak termasuk ke dalam bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang memang sudah seharusnya terpenuhi dan terlindungi.

Berbicara mengenai Hak Asasi Manusia, secara sederhana merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia sedari lahir. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui bahwa hak asasi manusia merupakan satu standar atau indikator umum dalam menunjang keberhasilan seluruh bangsa, negara, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sudah diatur pada hukum nasional sampai dengan hukum internasional.⁸ Dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang adil yang harus diberikan kepada setiap elemen masyarakat termasuk anak sekalipun. Oleh karena itu, dalam

penegakan HAM maka perlu suatu instrumen yang dapat mengatur supaya hak asasi manusia tidak terlanggar dan juga bisa didapatkan. Instrumen tersebut yaitu hukum yang mana hukum memiliki salah satu fungsi utama yaitu untuk mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat. Ketertiban tersebut hendak dijaga dan dicapai demi keberlangsungan kehidupan manusia.

Sebagai makhluk, seorang manusia tentunya tidak dapat menjalankan kehidupan sendiri. Manusia membutuhkan manusia atau individu lainnya untuk dapat mengembangkan suatu perasaan berupa cinta dan kebersamaan yang menjadi modal untuk kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Maka dari itu, diperlukan instrumen untuk dapat mencapai ketertiban dalam kehidupan masyarakat yaitu melalui hukum. Kehidupan masyarakat yang dinamis memerlukan suatu rekayasa hukum demi mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan sehingga fungsi hukum tidak hanya untuk menjaga ketertiban melainkan untuk wadah dalam mengubah kehidupan masyarakat.⁹

Dalam hal ini, filsafat hukum memiliki relevansi dalam rangka menciptakan situasi hukum yang nyata, karena kewajiban utama filsafat hukum yaitu memberikan penjelasan secara filosofis atas nilai dasar hukum. Hal tersebut memungkinkan untuk dapat merumuskan keadilan, ketertiban dalam kehidupan dengan cara menyesuaikan pernyataan dan kenyataan hukum. Selain itu, bahkan dapat mendorong keinginan manusia dan mengadopsi paradigma hukum baru untuk memenuhi perkembangan hukum pada suatu masa dan tempat tertentu. Maka dari itu terdapat peranan dari filsafat hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia, termasuk perlindungan anak. Oleh karena itu akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan ini terkait dengan peranan filsafat hukum dalam perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif yang mana di dalamnya penulis menuliskan penelitian yang berupa kajian pustaka. Hal ini didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yaitu ilmu sui generis atau ilmu yang memiliki kepribadian khas yang menjadi dasar dari penelitian hukum normatif.¹⁰ Bahan hukum pada penelitian menggunakan kajian dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu sumber hukum primer terdiri dari berbagai undang-undang terkait. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan hukum yang tertulis dan terdata dan sudah didokumenkan terkait isu yang akan dibahas oleh penulis.

Dalam pembahasan ini, adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan

studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Dalam hal mengumpulkan bahan hukum juga mencakup kutipan yang digunakan sebagai sumber yang sistematis dan relevan terhadap masalah yang akan dibahas pada jurnal ini. Teknik analisa bahan-bahan hukum yang digunakan menggunakan teknik deskripsi dan teknik analisis yaitu dengan menganalisis bahan hukum yang ditetapkan sebagai pandangan dalam menjelaskan keterkaitan isu hukum satu sama lain dengan bahan hukum yang ada. Selanjutnya, dilakukan analisis data secara sistematis dan komprehensif dengan cara menguraikan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Filsafat Hukum dan Tujuan Hukum Sebelum meninjau lebih lanjut keterkaitan filsafat hukum terhadap perlindungan anak maka perlu diketahui pemahaman terhadap filsafat itu sendiri. Sejarah mencatat bahwa filsafat lahir pada abad keenam sebelum masehi (SM) di Yunani. Menurut Bahasa Yunani filsafat disebut dengan “philosophia” yang terdiri dari kata “philos” atau “philia” dan “sophos” atau “sophia”. “Philos” diartikan sebagai cinta, persahabatan sedangkan “sophos” memiliki arti hikmah, pengetahuan, kebijaksanaan, dan intelegensia sehingga philosophia disimpulkan sebagai cinta

dan kebijaksanaan.¹¹ Sedangkan berbicara hukum menurut Montesquieu dalam bukunya yang berjudul *The Spirit of Laws* menyatakan bahwa secara umum hukum dapat diartikan sebagai sifat dasar atas segala sesuatu yang menghasilkan suatu hubungan pasti.¹² Selanjutnya, hubungan yang terjalin antara filsafat dengan hukum sehingga dapat menghasilkan suatu filsafat hukum yaitu secara sederhananya filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat yang berkaitan langsung dengan etika atau moralitas dalam rangka mempelajari hakikat atau esensi hukum. Dapat dikatakan bahwa filsafat hukum merupakan disiplin ilmu yang mempelajari hukum dari perspektif filosofisnya seperti apa.¹³

Filsafat hukum dapat dikategorikan sebagai sumber hukum materiil, sedangkan untuk sumber formilnya yaitu penyebab atas berlakunya aturan-aturan hukum. Maka dari itu, kedudukan filsafat hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Sebagai logika yang merupakan ilmu pertama bagi filsafat;
2. Sebagai filsafat teoritis yang terdiri atas tiga dasar ilmu yaitu ilmu dunia materi dan alam nyata (fisika), benda-benda alam dalam suatu kuantitas (matematika), dan hakikat segala sesuatu terhadap ilmu metafisika (metafisika);
3. Sebagai filsafat praktis yang terdiri atas tiga macam ilmu yaitu etika yang mengatur kesusilaan dan kebahagiaan dalam hidup seseorang, ekonomi yang mengatur atas kesusilaan dan kemakmuran dalam keluarga, dan politik yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran suatu negara;
4. Sebagai filsafat poetika (filsafat estetika) yaitu terdiri atas kesenian dan sebagainya.

Berbicara ruang lingkup ajaran filsafat dalam hukum, maka filsafat hukum tidak terpisah dari ajaran filsafat itu sendiri dengan meliputi beberapa ajaran, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Ajaran yang mempelajari hakikat hukum seperti hubungan antara hukum dan moral,

- hakikat demokrasi dan lainnya atau disebut sebagai ontology hukum;
2. Ajaran yang mempelajari nilai- nilai kebenaran, kebebasan, keadilan, kewajaran, penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya atau disebut sebagai aksiologi hukum;
 3. Ajaran yang mempelajari rincian kehidupan individu dan masyarakat sebagai dasar atau legitimasi atas keberadaan lembaga-lembaga hukum kedepannya, sistem hukum atau bagian sistem hukum. Ajaran ini disebut juga lideologi hukum;
 4. Ajaran yang mempelajari suatu studi meta filsafat sejauh mana hubunganpengetahuan atas hakikat hukum atau masalah filsafat hukum yang fundamental lainnya atau disebut juga epistemology hukum;
- Ajaran yang mempelajari untuk menentukan isi dan tujuan hukum (teologi hukum); Keenam, keilmuan hukum, yakni merupakan meta teori bagi hukum; dan Ketujuh, logika hukum, yakni mengarah kepada argumentasi hukum, bangunan logis dari sistem hukum dan struktur sistem hukum.

Maka dari itu, seseorang yang mempelajari filsafat hukum dapat membawa dirinya untuk menemukan terhadap apa yang benar-benar dimaksud dengan hukum itu sendiri.¹⁶ Filsafat hukum tidak hanya melihat dan mempertimbangkan dari sudut pandang hukum semata melainkan mempertimbangkan pula bagaimana hukum dapat mempengaruhi kehidupan seseorang dengan sifat-sifatnya yang universal, introspektif, integral, dan implikatif sehingga filsafat hukum dapat mencerminkan hukum secara lebih mendalam, luas dan intens terhadap kehidupan seseorang. Oleh karenanya, mempelajari filsafat hukum merupakan hal yang penting untuk dipelajari khususnya bagi penulis selaku mahasiswa fakultas hukum.

Sebagaimana M. Van Hocke berpendapat bahwasanya ilmu hukum memiliki arti luas yang terdiri dari filsafat hukum, dogmatik hukum, dan teori hukum. Lebih lanjut, filsafat hukum ini merupakan landasan teori dari teori hukum dan meta teori dari dogmatika hukum serta teori tentang hukum.¹⁷ Teori hukum merupakan teori dari ilmu hukum sehingga yang menjadi objek teori hukum yaitu ilmu hukum itu sendiri.¹⁸ Selanjutnya, yang menjadi objek daripada dogmatik hukum adalah hukum positif berupa perundang- undangan juga yurisprudensi.¹⁹ Dengan kata lain, dogmatik hukum adalah disiplin ilmu yang mempelajari teori hukum positif dengan yurisprudensi atau sebagai cabang hukum yang mempelajari hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu.

Adapun kajian teori hukum terbagi menjadi 4 (empat) bidang. yang pertama adalah analisis bahan hukum. Bidang ini mencakup konsep hukum, sistem hukum, norma hukum, konsep hukum secara teknis, lembaga hukum serta figur hukum, fungsi serta sumber hukumnya. Kedua, ajaran metode hukum, mencakup beberapa hal seperti metode dogmatik hukum, metode pembentukan hukum dan metode penerapan hukum seperti apa. Bidang ketiga yaitu metode keilmuan dogmatik hukum, seperti menjawab pertanyaan apakah ilmu hukum itu sebagai disiplin logika, eksperimental atau disiplin hermeneutic. Dan yang terakhir, yaitu kritik terhadap ideologi hukum yang merupakan hal pembeda dan baru dengan ketiga bidang kajian lainnya oleh karena kritik ideologi merupakan suatu hal baru dalam kajian teori hukum yang ada.²⁰

Untuk lebih mudah memahami keterikatan satu sama lain antara teori hukum-filsafat hukum-dogmatik hukum, maka dapat dilihat dari objek daripada kajian ilmu hukum yaitu suatu kajian mengenai teori hukum dengan melibatkan tatanan hukum normatif yang

diimplementasikan baik itu dalam hukum positif maupun ilmu hukum dogmatik meliputi interpretasi, dan konstruksi serta teori-teori mengenai argumentasi hukum,

sedangkan hal lainnya yang penting yaitu ilmu-ilmu hukum empirik dan meliputi bidang perbandingan hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, antropologi hukum juga psikologi hukum. Di dalam kajian teori hukum terdapat pula tatanan hukum positif yang mencakup analisis tentang pengertian hukum, serta asas-asas dan kaidah-kaidahnya, terdapat pula analisis konsep yuridis, mempelajari hubungan antara hukum dan logika, teori argumentasi dan metode penemuan hukum yang meliputi 2 (dua) metode yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Sedangkan kajian dalam filsafat hukum ini merupakan bagian atas dipengaruhi suatu filsafat umum dan juga teori ilmu hukum yang sifatnya kritis dan ekstra oleh karenanya terhadap persoalannya yang begitu fundamental memiliki daya ikat terhadap hukum serta landasan nilai keadilannya.²¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan dogmatik hukum dengan teori hukum, yaitu yang pertama dogmatik hukum menjelaskan mengenai aturan hukum yang ditinjau dari perspektif teknis sedangkan teori hukum merupakan cerminan daripada teknik hukum dogmatik. Selanjutnya, dogmatik hukum menjelaskan dari segi hukum positif sedangkan teori hukum berbicara hukum dari kacamata yuridis yang ditinjau ke dalam Bahasa non yuridis dan dogmatik hukum akan selalu membahas permasalahan yang konkrit dimana teori hukum yang akan memberikan jawaban atau alasan terhadap hal tersebut. Oleh karenanya, ilmu hukum terdiri atas 3 (tiga) hal yaitu teori, filsafat, dan dogmatik hukum. Dengan demikian, ketiga hal tersebut pada akhirnya harus menghasilkan output yang selanjutnya diarahkan kepada praktik hukumnya. Praktik hukum akan selalu berkaitan dengan 2 (dua) aspek utama, yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum. ²² Maka dari itu, sebelum adanya pembentukan hukum dan penerapan hukum harus terlebih dahulu menggali lebih jauh dimulai dari filsafat hukum selanjutnya teori hukum baru kepada dogmatik hukum.

2. Hubungan Filsafat Hukum Terhadap Perlindungan Anak

Dari perspektif hukum modern dan juga hukum Yunani kuno, kepentingan akan hukum juga pemikiran filosofis mengenai hukum dalam berkehidupan bermasyarakat yang sadar akan hukum sudah sangat jelas.²³ Hingga saat ini, hukum sangat melekat dengan kehidupan manusia. Filsafat hukum pun turut memberikan jiwa terhadap keadilan hidup seorang manusia, termasuk dalam rangka perlindungan anak. Berdasarkan pemikiran dari filsafat hukum, terciptalah hukum positif dan mengetahui bahwa hukum yang berjiwa progresif bergandengan pula dalam hukum perlindungan anak. Akan tetapi, terdapat beberapa masalah dalam filsafat hukum, yaitu:²⁴

- a. terkait tujuan hukum,
- b. terkait landasan orang harus taat hukum,
- c. terkait negara memiliki hak untuk menghukum masyarakatnya,
- d. hukum yang berkaitan dengan kekuasaan hukum,
- e. terkait pembinaan hukum. Apabila melihat dan memahami tujuan-

tujuan hukum, khususnya dalam aspek filosofis, yaitu adanya hakikat hukum. Hakikat hukum ini dapat dicapai dengan salah satu caranya adalah melalui landasan kemanusiaan, keadilan yang berdasarkan arahan dari rahmat Tuhan. Hal ini akan berhubungan dengan pembangunan hukum, yang pada dasarnya merupakan upaya atau sebuah perjalanan dari

keadaan-keadaan nyata (realitas) menuju kepada cita-cita yang hendak direalisasikan melalui suatu misi pembangunan dengan mengikuti perubahan tertentu. Manusia akan bertindak sebagai pengatur dan pengarah atas upaya dalam melakukan pembangunan, dan oleh karena itu, nilai-nilai iman serta keagamaan seharusnya dapat turut berperan di dalamnya.²⁵

Dalam kelangsungan hidup seseorang maka hak yang dimilikinya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu berdasarkan sifatnya yaitu 1) hak yang dimiliki setiap individu untuk dapat hidup secara normal sebagai bagian dari masyarakat, dengan martabat dan harkat yang pantas dan terhormat (hak asasi); 2) hak yang dapat dimiliki oleh seorang karena telah terjadi hubungan khusus dengan orang atau pihak lain pada suatu tempat dan waktu tertentu serta situasi dan kondisi yang dianggap tepat atau disebut sebagai (hak yang tidak bersifat asasi. Hak yang bersifat asasi adalah hak yang dimiliki setiap orang dan tidak boleh diganggu dan dilanggar oleh siapa pun dengan alasan apa pun, selama orang tersebut tidak pernah menyalahgunakan hak tersebut atau berbuat sesuatu yang dapat membahayakan serta membuat kerugian kepada orang lain, sedangkan hak yang tidak bersifat asasi ialah hak yang masih dapat dikesampingkan atau dikompromikan dari kehidupan seseorang oleh karena adanya keadaan tertentu yang sifatnya lebih memaksa.

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum dan bagian dari filsafat tingkah laku atau etika. Objek kajian filsafat hukum adalah hukum itu sendiri dan dipelajari secara mendalam hingga mencapai inti atau dasarnya, yaitu hakikat hukum.²⁶ Pada zaman kini, filsafat hukum menjadi peranan yang sangat penting oleh karena para ahli hukum banyak dipertemukan dengan berbagai masalah seperti keadilan sosial di dalam perkerjaannya sehari-hari. ²⁷ Tentunya

beberapa peranan untuk kepentingan ini mencakup perlindungan terhadap keadaan damai dan ketertiban (peace and order), perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan (of health and safety), perlindungan atas keamanan tentang perjanjian dan pendapatan (security of transactions acquisitions), perlindungan atas hubungan yang terjalin di dalam rumah tangga dan lembaga-lembaga politik, sosial, dan ekonomi yang diakui dalam suatu peraturan hukum. Selain itu, terdapat kepentingan kemasyarakatan seperti halnya kesusilaan umum, pemeliharaan atas sumber-sumber kemasyarakatan, dan kemajuan umum menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam kajian filsafat hukum. kepentingan kemasyarakatan.²⁸ Hal ini tentuannya berkaitan langsung dengan perlindungan kehidupan anak sejak dalam kandungan hingga beranjak dewasa ataupun dalam kondisi ketika orangtua telah merasa siap untuk melepas anaknya sebagai seseorang yang sudah dianggap dewasa.

Di Indonesia, prinsip-prinsip perlindungan anak didasarkan pada asas- asas nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghormatan terhadap pendapat anak yang nantinya dituangkan dalam rumusan undang-undang, yang mana ketentuan- ketentuan ini telah diadopsi dari sejumlah ketentuan konvensi antar bangsa seperti Conventin Minimum on The Elimination of all Forms of Discrimination Angaint Women, ILO Conventin Number 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment, Ilo Conventin Number 182 Concerning The Prohibition of The Worst Forms of Child Labour yang telah diratifikasi dalam sistem hukum Indonesia.²⁹

Adapun Implementasi dari ratifikasi tersebut, pemerintah Indonesia telah

mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan diperbaharui dengan hadirnya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal terkait dengan anak yang sedang berhadap dengan masalah hukum, anak-anak dari kelompok minoritas, anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperjual-beli, anak-anak terkena dampak kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata telah diatur secara substantif. Berbicara mengenai hukum, terdapat suatu pertimbangan atas keadilan bagi semua orang tak terkecuali kepada anak. Dalam tumbuh kembang seorang anak tentunya perlu adanya bekal berupa ilmu khususnya ilmu filsafat. Apabila ilmu filsafat yang dimiliki seseorang dalam hal ini orangtua anak yang membingungkan akan menghasilkan output yang negatif dalam hal perlindungan anak. Dapat dikatakan bahwasanya filsafat dijadikan suatu cara hidup atau way of life dari suatu

negara yang mana menjadikan nilai dasar dalam keyakinan nasional, jiwa dan kepribadian bangsa dan bahkan martabat nasional.³⁰ Dengan kata lain, bahwa bentuk konkrit dalam filsafat berupa bentuk perenungan fikiran yang sedalam-dalamnya. Oleh karenanya, seseorang dapat mengetahui dan meresapi makna hidup yang lebih sadar sebagai insan manusia. Atas dasar tersebut, diperlukan suatu filsafat hukum sebagai landasan dasar dalam mempelajari hukum demi terciptanya perlindungan terhadap anak. Maka dari itu, dalam ilmu hukum yang mana filsafat hukum berperan penting sebagai dasar untuk dapat menjelaskan bahwa begitu pentingnya perlindungan HAM yang salah satu didalamnya terdapat pula perlindungan terhadap anak. Konsep yang ada dalam filsafat hukum juga dapat mempengaruhi perkembangan hukum yang ada dalam teori positivisme yang mana peran perlindungan anak harus selalu dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan demikian, apabila aspek filsafat hukum ini benar-benar dipelajari secara seksama maka dapat menghasilkan hukum yang lebih responsif dan peduli terhadap kebutuhan anak.

KESIMPULAN

Hubungan yang terjalin antara filsafat dengan hukum sehingga dapat menghasilkan suatu filsafat hukum yaitu filsafat hukum merupakan cabang filsafat yaitu filsafat atas tingkah laku atau etika dalam mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Berdasarkan keterkaitan antara filsafat hukum dengan perlindungan terhadap anak maka filsafat memberikan nyawa terhadap keadilan hidup manusia, termasuk dalam perlindungan anak. Anak sebagai amanah juga karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa senantiasa perlu untuk dijaga oleh karena dalam dirinya terdapat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yaitu hak asasi yang harus dijunjung tinggi.

Dalam tumbuh kembang seorang anak, tentunya perlu adanya bekal berupa ilmu khususnya ilmu filsafat. Apabila ilmu filsafat yang dimiliki seseorang dalam hal ini orangtua anak yang membingungkan akan menghasilkan output yang negatif dalam hal perlindungan anak. Oleh karena itu, filsafat dijadikan suatu way of life dari suatu negara yang mana menjadikan nilai dasar dalam keyakinan nasional, jiwa dan kepribadian bangsa dan termasuk martabat nasional. Diperlukan suatu pemahaman atas filsafat hukum sebagai panduan dalam memahami hukum demi terciptanya perlindungan terhadap anak. Filsafat hukum berperan menjadi landasan ilmu hukum yang dapat melindungi peran HAM dalam rangka menjamin perlindungan anak. Konsep yang ada dalam filsafat hukum

juga dapat mempengaruhi perkembangan hukum yang ada dalam teori positivisme yang mana peran perlindungan anak harus selalu dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan demikian, apabila aspek filsafat hukum ini benar-benar dipelajari secara seksama maka dapat menghasilkan hukum yang lebih responsif dan peduli terhadap perlindungan dan juga kebutuhan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok- Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-V, Kencana, Jakarta, 2010.
- R. Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- R. Otje Salman, Ikhtisar Filsafat Hukum, Cetakan Ketiga, Armico, Bandung, 1992.
- Serlika Aprita & Rio Adhitya, Filsafat Hukum, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Soetiksno, Filsafat Hukum, Bagian 1, Edisi Kesepuluh, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003. Soetiksno, Filsafat Hukum, Bagian 2, Edisi Kesepuluh, Pradnya Paramita, Jakarta 2008.

Dokumen Lain

- Beniharmoni Harefa, “Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum”, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 2, No.1, 2016.
- Databooks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-di-indonesia> diakses pada 24 November 2022.
- Didiek R. Mawardi, “Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat”, Jurnal Masalah- Masalah Hukum, Vol. 44, No.3, 2015.
- Ferdi, “Mengoreksi Posisi HAM Yang Bersumber Dari Doktrin HAM 1948 Dengan Menggunakan Pancasila Untuk Mengukur Tingkat Kontroversi Ataupun Compliance”, Jurnal Advokasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Vol.1, No 1, 2007.
- Isharyanto, “Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik”, Yogyakarta: Penerbit WR, 2016.
- Laurensius Arliman S, “Peranan Filsafat Hukum dalam Perlindungan Hak Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia”, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 1 Nomor 2, 2016.
- Tutik, “Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum Ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24, No.3, 2012.

Dokumen Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang.